

## **PELAKSANAAN VERZET TERHADAP EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA**

**Nynda Fatmawati Octarina**

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya  
Email: yustianairma20@gmail.com

**Irma Yustiana**

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya  
Email: ninda.fatmawati@narotama.ac.id

### **Abstrak**

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang kalah. Pelaksanaan secara sukarela tersebut tidak menimbulkan masalah. Namun apabila seseorang enggan memenuhi isi putusan tersebut maka eksekusi dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum (*execution force*). Jika sebelumnya tidak dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dimulai dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak, dan apabila diperkirakan belum cukup, juga dilakukan terhadap barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksana putusan tersebut. Putusan hakim yang juga dapat dieksekusi adalah salinan atau *grosse akta* hipotik dan akta notariil, yang berisi kewajiban membayar sejumlah uang dan memakai irah-irah "Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa" maka eksekusi dapat diartikan sebagai upaya paksa untuk merealisasikan hak, Pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebelum putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan pihak tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela. perubahan putusan ini dilakukan atas kebijaksanaan ketua pengadilan negeri yang memimpin eksekusi tersebut, jadi tidak dalam sidang terbuka. Diatas juga telah disinggung adanya pengertian "uang paksa", yang dalam bahasa Belanda disebut *dwangsom* atau *astreinte*. Dalam petitum dimohonkan agar tergugat dihukum untuk melakukan perbuatan, biasanya juga diminta agar tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang tertentu. Uang paksa ini merupakan suatu akal agar yang

dihukum bersedia untuk melakukan suatu perbuatan, takut karena adanya uang paksa yang tinggi, lalu ia tidak berani melakukan kewajibannya.

**Kata-Kunci:** Verzet, Eksekusi Dalam Perkara Perdata.

### *Abstract*

*A judge's decision which has definite legal force can be carried out voluntarily by the losing party. Such voluntary implementation does not pose a problem. However, if someone is reluctant to comply with the contents of the decision, then the execution can be enforced with the help of general power (execution force). If previously there was no confiscation of collateral, then the execution begins by confiscation of a large number of movable property, and if it is estimated that this is not sufficient, it is also carried out on the immovable property of the defeated party so that it is sufficient to fulfill the payment of the amount of money that must be paid according to the decision along with costs incurred in connection with implementing the decision. The judge's decision that can also be executed is a copy or grosse of the mortgage deed and notarial deed, which contains the obligation to pay a certain amount of money and use rah-irah "For the sake of the Justice of the Almighty God" then execution can be interpreted as a forced effort to realize rights. forced action taken by the court with the help of public power, in order to implement a court decision that has obtained permanent legal force. Before the decision has not yet obtained permanent legal force, execution efforts and actions have not yet functioned. The new execution functions as a legal and coercive legal action, starting from the date the decision has permanent legal force, and the defendant (the losing party) does not want to obey and fulfill the decision voluntarily. Changes to this decision are made at the discretion of the chairman. the district court that presided over the execution, so it was not in an open trial. The above also mentioned the meaning of "forced money", which in Dutch is called dwangsom or astreinte. In the petition it is requested that the defendant be punished for committing an act, usually it is also requested that the defendant be punished to pay a certain amount of money. This forced money is a reason so that the convicted person is willing to do an act, afraid because of the high forced money, then he does not dare to carry out his obligations.*

**Keywords:** Verzet, Execution in Civil Cases.

### **PENDAHULUAN**

Seorang yang mengajukan suatu perkara perdata ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian perkara. Pemeriksaan perkara dalam pengadilan diakhiri dengan putusan. Namun hanya dengan putusan saja

belum dikatakan persoalan selesai. Putusan ini harus dilaksanakan atau dieksekusi. Putusan pengadilan yang harus dieksekusi atau dilaksanakan itu hanya putusan yang bersifat *kondemnatoir* artinya putusan yang mengandung tindakan penghukuman terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara. Putusan *deklaratoir* dan konstitutief tidak perlu dieksekusi karena keadaan hukum demikian itu sudah ada pada waktu diucapkan oleh hakim. Jadi disini hakim hanya menyatakan apa yang sudah ada. Demikian juga dengan keputusan konstitutief, dengan diucapkan oleh hakim maka penggugat yang telah melakukan tindakan hukum sudah ada, tidak perlu dieksekusi.<sup>1</sup> Putusan komdemnatoir bisa berupa :

- a. membayar sejumlah uang;
- b. menyerahkan suatu barang;
- c. mengosongkan sebidang tanah;
- d. menghentikan suatu perbuatan/keadaan;
- e. melakukan perbuatan tertentu (Subekti, 1994:130)

Eksekusi dalam diktum (a) adalah eksekusi yang diatur dalam HIR Pasal 195-200 HIR. Eksekusi dalam diktum (b, c, dan d) tersebut diatas merupakan eksekusi riil yang tidak diatur dalam HIR karena pelaksanaannya lebih mudah. Jadi tidak memerlukan peraturan khusus. Selanjutnya dalam diktum (e) yaitu melakukan sesuatu perbuatan tertentu diatur dalam pasal 225 HIR jis, pasal 228, 195-200 HIR. Selain putusan kondemnatoir tersebut diatas yang dapat dieksekusi adalah tulisan-tulisan tertentu yang diberi kekuatan sama dengan putusan hakim diatur dalam pasal 224 HIR tulisan yang dapat dieksekusi tersebut dinamakan tulisan dengan eksekutorial titel, dapat berupa :

- a. Setifikat Hak Tanggungan, dulu sertifikat Hipotik;
- b. Sertifikat Jaminan Fidusia;
- c. Grosse akta pengakuan hutang.

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang kalah. Pelaksanaan secara sukarela tersebut tidak menimbulkan masalah. Namun apabila seseorang enggan memenuhi isi putusan tersebut maka eksekusi dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum (*execution force*). Jika sebelumnya tidak dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dimulai dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak, dan apabila diperkirakan belum cukup, juga dilakukan terhadap barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya

---

<sup>1</sup> Djazuli Bachar. 1987. Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum, Jakarta: Akademika Pressindo. Hal. 15

yang timbul sehubungan dengan pelaksana putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan tersebut di atas disebut eksetutorial (Sutantio Iskandar, 1995:131).

Dalam HIR ditentukan bahwa yang dapat mengajukan verzet terhadap eksekusi tidak hanya debitur (pasal 207 (1) HIR), tetapi pihak ketiga berdasarkan hak milik dapat mengajukan verzet (pasal 208 (1) HIR). Verzet terhadap eksekusi ini kemungkinan diajukan oleh pihak tereksekusi atau pihak ketiga berdasarkan hak milik. Perlawanan dapat diajukan terhadap eksekusi putusan hakim atau eksekusi berdasar pasal 224 HIR. Dalam penelitian ini hanya dibatasi tentang perlawanan oleh pihak tereksekusi maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan eksekusi putusan hakim.

Mengacu terhadap uraian latar belakang yang disajikan tersebut, oleh sebab itu Penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagaimana di bawah ini:

1. Apakah proses mengajukan verzet terhadap eksekusi oleh pihak tereksekusi maupun pihak ketiga?
2. Apa Upaya proses pemeriksaan perkara verzet terhadap eksekusi?

Melihat luasnya identifikasi masalah yang ditemukan sebagaimana disebutkan diatas maka penulis perlu membatasi dalam rangka upaya pemfokusan materi dan permasalahan yang akan dikaji. Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi masalah pada pelaksanaan verzet terhadap eksekusi perkara perdata dalam kasus hutang piutang atas hak tanggungan.

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *executie* atau *uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Pengertian eksekusi menurut Sudikno Mertokusumo adalah "Pelaksanaan putusan/eksekusi ialah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan".

Menurut M. Yahya Harahap "eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah perkara. Menurut Subekti eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkanyang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan."<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian eksekusi tersebut di atas maka akan tampak bahwa pengertian-pengertian eksekusi tersebut terbatas pada

---

<sup>2</sup> Harahap, M. Yahya. 1986. Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 5

eksekusi putusan hakim (pengadilan) saja. Mengingat selain putusan hakim, yang juga dapat dieksekusi adalah salinan atau *grosse akta* hipotik dan akta notariil, yang berisi kewajiban membayar sejumlah uang dan memakai irah-irah "Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa" maka eksekusi dapat diartikan sebagai upaya paksa untuk merealisasikan hak.<sup>3</sup>

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Bagi setiap orang yang mengetahui pedoman aturan eksekusi, harus merujuk kedalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam HIR atau RBG. Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatur mulai Pasal 195 sampai dengan pasal 208 RBG dan pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai pasal 240 RBG dan pasal 256 RBG. Disamping pasal-pasal tersebut, masih terdapat lagi pasal lain yang mengatur eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 225 HIR atau pasal 259 RBG. Pasal ini mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Juga pasal 180 HIR atau pasal 191 RBG, yang mengatur tentang pelaksanaan putusan serta merta (*ultvorenbaar bij voorraad*), yakni pelaksanaan putusan segera dapat dijalankan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Karakter yang memperbolehkan eksekusi atas putusan yang berisi amar dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan ciri eksepsional yakni sebagai pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

#### a. Pelaksanaan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Telah disebutkan dimuka bahwa eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah perkara ialah pihak tergugat. Pada tahap eksekusi kedudukan tergugat menjadi pihak tereksekusi. Pihak yang kalah dalam adalah pengugat pada lazimnya, bahkan menurut logika, tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak penggugat selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan

---

<sup>3</sup> Dja'is, M. 2000. Hukum Eksekusi Sebagai Wacana Baru di Bidang Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro. hal. 31

rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang.

### 1. Pengertian Verzet

Verzet yang berarti perlawanan merupakan istilah asli yang dipergunakan dalam HIR atau Rv. Apabila yang mengajukan pihak ketiga, dia dirangkai menjadi istilah *Derden verzet*. Begitu juga dalam asli yang dirumuskan pada Pasal 195 ayat (6) HIR, dipergunakan istilah verzet. Jika yang mengajukan salah satu pihak yang bersengketa itu sendiri, dirangkai menjadi partai verzet. Akan tetapi perangkaian dimaksud hanya untuk membedakan kapasitas atau kedudukan pihak yang mengajukan perlawanan. Sedang dalam praktek, secara umum hanya disebut verzet saja.

Menurut Yahya Harahap, pengalihan, penerjemahan atau penafsiran istilah verzet kedalam perbendaharaan Bahasa Indonesia belum ditemukan keseragaman dan kesepakatan. Praktisi hukum baik yang duduk dilingkungan badan-badan peradilan, yang berkecimpung dibidang profesi kepengacaraan maupun yang berada dikalangan perguruan tinggi, sering mempergunakan istilah yang berbeda.

Ditinjau dari pengertian dan perasaan bahasa, M. Yahya Harahap lebih cocok menggunakan istilah "perkawanan". Alasannya perkataan "perlawanan" terkandung makna "menentang sesuatu sampai diperoleh hasil ahir yang pasti dalam bentuk kalah atau menang". Memang tujuan yang ingin dicapai upaya perlawanan, melawan secara formal dan resmi suatu putusan atau penetapan yang dijatuhkan pengadilan, supaya putusan atau penetapan itu lumpuh dan tidak berkekuatan mengikat kepada diri pelawan.

Sebaliknya, perkataan bantahan kurang memenuhi tujuan yang hendak dicapai. Seolah-olah tidak setujunya seseorang terhadap putusan atau penetapan yang dikeluarkan pengadilan, tidak sampai menginginkan suatu penyelesaian yang pasti. Padahal ditinjau dari segi hukum, tujuan yang hendak dicapai pembantah dalam mengajukan bantahan adalah kepastian tentang benar atau tidaknya bantahannya. Jika benar, agar putusan atau penetapan yang dibantah dilumpuhkan daya kekuatan eksekutorialnya. Jika tidak dibenarkan, adapula kepastian, eksekusi terus dilaksanakan.

Mana yang lebih tepat diantara kedua istilah itu, diserahkan saja nanti kepada pembuat istilah baku dalam hukum acara baru, masing-masing bebas dan leluasa untuk memilih istilah yang disukai. Boleh dipergunakan verzet, bisa juga perlawanan. Dimungkinkan pula memakai pembantah atau oposan. Semua istilah diterima dan dibenarkan pengadilan mulai dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi. Namun demikian alangkah baiknya jika ditetapkan suatu keseragaman yang sama, supaya terwujud kepastian istilah yang jelas, supaya masyarakat awam tidak bingung.

### 2. Verzet Sebagai Upaya Hukum

Verzet adalah salah satu bentuk upaya hukum yang bermaksud menentang putusan hakim untuk menunda pelaksanaan (eksekusi) putusan hakim yang ditentang (Harahap, 1989:26).

a) Verzet merupakan hak

Ditinjau dari hukum acara, verzet termasuk kelompok upaya hukum biasa yang sama derajatnya dengan upaya gugat biasa. Pada hakikatnya, verzet sebagai upaya hukum, merupakan langkah awal yang formal dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang. Tidak ada bedanya dengan upaya gugat biasa, sama-sama merupakan upaya tahap awal pada insyansi pengadilan tingkat pertama dalam pembelaan hak dan kepentingan seseorang. Itu sebanya verzet atau perlawanan disebut juga 'gugatan perlawanan', seperti sama halnya dengan gugatan biasa. Untuk lebih jelas menempatkan kedudukan perlawanan dari bentuk upaya hukum yang lain, ada baiknya diperlihatkan beberapa ciri yang membedakan dengan gugat biasa maupun dengan perlawanan terhadap putusan verstek.

Menurut M. Yahya Harahap, bobot perlawanan sebagai upaya hukum, adalah hak yang diberikan undang-undang kepada pihak ketiga dalam bentuk derden verzet (perlawanan pihak ketiga). Atau dalam bentuk partai verzet (perlawanan oleh pihak yang memberi hak kepada para pihak yang bersengketa untuk mengajukan perlawanan kepada pihak lawan (Yahya Harahap 1986:26).

Perlawanan berbobot sebagai hak, bukan sebagai kewajiban hukum, maka sifat dan fungsinya bersifat *fakultatif*, bukan bersifat *imperatif*. Terserah kepada pihak yang berkepentingan untuk mempergunakannya atau tidak, jangan sampai hak perlawanan dipergunakan dengan curang dan itikad buruk. Kita merasa resah melihat perkembangan penggunaan hak perlawanan yang kurang jujur dan tidak bertanggung jawab. Penggunaan perlawanan pada akhir-akhir ini, sudah cenderung untuk mengulur waktu eksekusi. Akibatnya proses penyelesaian sengketa menjadi lambat. Seolah-olah wibawa dan kemenangan pengadilan menjadi tumpul dan tidak efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah termasuk Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif (yuridis) dan juga penelitian sosiologis. Penelitian yuridis yaitu penelitian yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian sosiologis adalah penelitian yang mengambil data primer, yaitu observasi secara langsung ditempat penelitian serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan fokus penelitian mengenai permasalahan.



## PEMBAHASAN

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Bearti tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi ialah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya, hanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan.

Menurut M. Yahya Harahap, putusan yang dapat dieksekusi adalah:

- 1) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara;
- 3) disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat);
- 4) cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat dan bila enggan menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan "dengan paksa" dengan jalan bantuan kekuatan umum.

Pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebelum putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan pihak tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Ada beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan Undang-Undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan diluar putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Terhadap pengecualian yang dimaksud, eksekusi dapat dijalankan sesuai aturan tata cara eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bentuk-bentuk pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah :

### 1. Pelaksanaan putusan terlebih dahulu

Bentuk pelaksanaan putusan lebih dulu atau *uitvoerbaar bij voorraad*, merupakan salah satu pengecualian prinsip yang dibicarakan diatas. Menurut pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBG, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan,

sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBG, memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak penggugat mengajukan banding atau kasasi. Terhadap permintaan gugat yang demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut "putusan dapat dieksekusi serta merta".

## 2. Pelaksanaan putusan provisi

Pengecualian yang kedua berlaku terhadap pelaksanaan putusan provisi. Pelaksanaan putusan provisi merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kalimat terakhir pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBG, mengenal gugat provisi (*provisione ele eisch*), yakni tuntutan lebih dulu bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Ketentuan seperti yang diatur pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBG, maupun pasal 54 RV, memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara.

## 3. Akta Perdamaian

Bentuk pengecualian yang lain adalah perdamaian yang diatur dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG. Menurut ketentuan pasal yang dimaksud adalah:

- 1) selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim, maupun atas inisiatif atau kehendak para pihak;
- 2) apabila tercapai kedamaian dalam persidangan maka hakim akan membuat akta perdamaian dan akan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian;
- 3) sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi (*aksecutorial kracht*) seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari penjelasan singkat pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG dapat dilihat, terhadap akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi tak ubahnya seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Undang-Undang sendiri telah menempatkan akta perdamaian yang dibuat di persidangan tak ubahnya seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat pengadilan



dalam arti memutus sengketa perkara. Namun pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG mensejajarkan dengan nilai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila salah satu pihak ingkar menepati isi yang dirumuskan dalam akta perdamaian, pihak yang lain dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan.

#### 4. Eksekusi terhadap grosse akta

Pengecualian lain yang diatur dalam Undang-Undang ialah menjalankan eksekusi terhadap grosse akta, baik grosse akta hipotik maupun grosse akta pengakuan hutang, sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR atau pasal 258 RBG.

Menurut pasal ini, eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini jelas merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun pasal 224 HIR atau pasal 258 RBG memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta, karena dalam perjanjian grosse akta tersebut mempersamakannya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pada perjanjian yang berbentuk grosse akta dengan sendirinya menurut hukum telah melekat nilai kekuatan eksekutorial. Apabila pihak debitor tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela, pihak kreditor dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan, agar isi perjanjian dilaksanakan secara paksa.

#### 5. Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jawabannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari penggugat sesuai pasal 121 HIR, pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan 115 Rv, maupun dari duplik dari tergugat, dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi, apabila tahap ini telah selesai, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh Hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan disengketakan.

#### 6. Putusan Condemnatoir

Prinsip lain yang perlu diperhatikan sehubungan dengan menjalankan eksekusi ialah bersifat kondemnator (*condemnatoir*). Hanya putusan yang bersifat kondemnator saja yang bisa dijalankan eksekusi, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau *non eksekutabel*.

Pada gugat biasa, gugatan yang diajukan masih murni sebagai langkah awal memasuki suatu proses peradilan yang formal dan resmi (*formal and ofisial*). Kasus yang disengketakan pihak penggugat kepada pihak tergugat:

1. Pertama; belum ada kaitannya dengan putusan atau penetapan yang dijatuhkan pengadilan
2. Kedua; bisa juga ada kaitan dan hubungannya dengan putusan atau penetapan pengadilan, akan tetapi putusan atau penetapan itu sudah selesai secara tuntas dieksekusi. Tata tertib beracara yang seperti itu dapat dibaca dalam salah satu putusan Mahkamah Agung tanggal 31-8-1977, Nomor 697 K/SIP/1974, yang menegaskan, foralitas pengajuan derden verzet terhadap eksekusi harus diajukan sebelum *executorial vercoop* (penjualan lelang) dilaksanakan. Kalau eksekusi sudah selesai, upaya untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugat biasa.

Pada hakikatnya perlawanan sama dengan gugatan, namun gugat perlawanan harus berhadapan langsung dengan suatu putusan atau penetapan pengadilan yang sudah ada wujudnya. Gugat perlawanan harus diajukan langsung untuk melawan putusan atau penetapan yang sudah ada dengan syarat belum selesai dilaksanakan eksekusinya. Kalau begitu, tidak mungkin mengajukan gugat perlawanan yang berdiri sendiri, karena ia tidak dapat berdiri sendiri. Upaya gugat perlawanan merupakan tindakan yang tidak terpisah dari putusan atau penetapan yang sudah ada. Proses perlawanan merupakan penyelesaian sengketa yang terpisah dengan putusan atau penetapan yang dilawan.

Persamaan antara keduanya ada jika putusan atau penetapan sudah selesai secara tuntas dieksekusi, perlawanan tidak mempunyai daya lagi. upaya formal yang diberikan undang-undang pada dirinya lenyap.

Demikian tujuan dan fungsi perlawanan yang diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR maupun yang ditegaskan dalam Pasal 378 Rv. Memberi hak pada pihak ketiga atau pada pihak lawan yang bersengketa untuk mengajukan perlawanan terhadap penyitaan atau terhadap putusan atau penetapan yang dijalankan eksekusinya.

Berdasar penggarisan ketentuan pasal pasal dimaksudlah pertimbangan MA dalam putusan No. 697 K/SIP/1974 yang menyimpulkan:



”sesuai dengan tata tertib beracara, formalitas pengajuan deden verzet terhadap eksekusi harus diajukan sebelum executorial verkoop dilaksanakan; kalau eksekusi sudah selesai, upaya untuk membatalkan eksekusi mesti melalui gugat biasa”<sup>4</sup>

Memperhatikan Pasal 195 ayat (6) HIR, terkandung dua jenis verzet terhadap putusan atau penetapan pengadilan. Hal ini dapat ditarik dari bunyi kalimat ”jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya”.

Dengan demikian terhadap eksekusi putusan hakim yang hendak dijalankan dapat diajukan verzet baik oleh pihak tereksekusi sendiri maupun pihak ketiga (derden verzet).

Diatur dalam Pasal 207 (1) HIR yang berbunyi, perlawanan dari debitur terhadap pelaksanaan baik dalam hal-hal penyitaan benda bergerak maupun penyitaan benda tetap, diajukan oleh pelawan kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut dalam Pasal 195 ayat (6), baik dengan lisan maupun tertulis. Dalam hal lisan maka ketua mencatat atau menyuruh mencatat hal itu.

Dari pasal yang dikutip diatas, nampak jelas bahwa perlawanan diajuka terhadap sita eksekutorial. Hal ini berarti bahwa barang yang bersangkutan merupakan barang penyitaan yang terhadapnya mohon agar dapat diangkat atau masih dalam penyitaan, dengan lain perkataan bahwa barang tersebut masih belum dilelang atau masih belum dilaksanakan penyerahannya kepada pihak yang menang.

Perkara itu akan diperiksa oleh pengadilan negeri dalam sidang yang akan datang, dan diputus setelah mendengar kedua belah pihak, setidak-tidaknya setelah mereka dipanggil dengan patut sesuai dengan Pasal 207 ayat (2) HIR.

Verzet atas Verstek, maka disini perlawanan terhadap eksekusi juga diperiksa dalam sidang pengadilan. Dalam sidang ini kedua belah pihak didengar, apa alasan verzet, dan apa yang dikatakan oleh eksekutan mengenai perlawanan ini. Setidaknya, mereka itu sudah dipanggil menurut peraturan atau tak datang dapat diputus, permulaan atau kelanjutan dari eksekusi, kecuali kalau ketua memerintahkan untuk menundanya dengan menunggu putusan.

Keberatan atau perlawanan ini, tidak menghentikan permulaan atau kelanjutan dari eksekusi, kecuali kalau memerintahkan untuk menundanya dengan menunggu putusan (Pasal 207 (3) HIR).

---

<sup>4</sup> Sutantio, R. dan Iskandar O. 1990. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju. Hal. 65

Verzet atas verstek, dan juga banding atas putusan hakim menunda eksekusi kecuali dalam hal putusanuit voerbaar. verzet atas eksekusi, tidak menghentikan eksekusi itu untuk dimulai, atau menghentikan eksekusi yang sudah berjalan. Akan tetapi, ketua berwenang untuk memerintahkan menunda eksekusi sambil menunggu putusan dari perlawanan itu.

Dalam Pasal 208 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: Peraturan dalam Pasal 207 tersebut diatas, juga berlaku terhadap perlawanan dari pihak ketiga, atas dasar hak milik, terhadap eksekusi itu.

Tidak hanya debitur, akan tetapi orang lain (pihak ketiga) juga dapat mengajukan perlawanan Verzet terhadap eksekusi itu. Verzet ini dapat diajukan hanya atas dasar, bahwa barang yang disita dan akan dijual itu adalah milik si pelawan. jadi kalau hanya karena manjadi jaminan tidak dapat.

Pasal 208 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

*Terhadap putusan-putusan ayat tersebut diatas dan Pasal 207, berlaku peraturan-peraturan umum tentang banding.*

Terhadap putusan dalam perkara perlawanan dari tersita dan pihak ketiga tersebut dalam Pasal 207 dan Pasal 208, dapat dibanding dan untuk itu dianut peraturan-peraturan mengenai banding biasa (Dja”is 1995: 154).

Dalam hal perlawanan diajukan secara terlambat, yaitu dimana barang tersebut sudah dilelang atau sudah diserahkan kepada pihak yang menang, maka pelawan akan gigit jari. Mungkin pelawan sesungguhnya erupaka pihak yang benar dan pemilik sejati dari barang yang disita. Namun karena ia telah terlambat dalam mengajukan perlawanan, maka perlawanan yang diajukannya akan tidak berhasil dan dinyatakan tidak dapat diterima. Barang yang telah dilelang itu akan tetap ada pada pembeli dari pelelangan tersebut, dan terhadap barang yang telah diserahkan kepada pihak yang menang akan tetap ditangan yang menerima barang tersebut.

Ia dapat mengajukan gugatan kepada tergugat yang dahulu/tergugat semula, yaitu orang yang merugikannya, untuk mendapatkan suatu ganti rugi. selain Pasal 195 ayat (6) HIR diatas, juga diatur dalam Pasal 207 HIR. menurut pasal ini perlawanan dari debitur terhadap eksekusi dari penyitaan barang tetap maupun tdak tetap diajukan secara tertulis maupun secara kisan kepada ketua pengadilan negeri yang dimaksud dalam ayat (6) Pasal 195 HIR. Perkara tersebut diperiksa dalam sidang dimana para pihak telah dipanggil.

Menurut Retnowulan Sutanto, pada umumnya yang dimohon oleh pelawan dalam perlawanannya adalah:

- a) Agar dinyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan
- b) Agar dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar



Agar para terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara. Dasar atau alasan yang diputuskan untuk mengajukan perlawanan tersebut adalah:

- a) Karena sudah dipenuhi apa yang diputuskan oleh hakim
- b) Syarat-syarat untuk penyitaan yang ditentukan oleh undang-undang telah tidak diperhatikan
- c) Telah dilakukan penyitaan terhadap hewan atau perkakas yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh tersita.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian penulis mengenai verzet atau perlawanan terhadap eksekusi dalam perkara perdata, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Verzet atau perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh pihak tereksekusi maupun pihak ketiga. Verzet ini diajukan secara tertulis maupun lisan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang akan melaksanakan eksekusi.
2. Proses pemeriksaan sama seperti proses pemeriksaan gugatan biasa. Hanya saja penyebutan pihak-pihak yang semula penggugat menjadi terlawan dan tergugat menjadi pelawan. Untuk pihak ketiga yang mengajukan verzet atau perlawanan semula tidak ikut dalam perkara yang putusannya akan dieksekusi. Sebagai terlawan adalah penggugat dan tergugat dalam perkara tersebut. Dalam proses pemeriksaan perlawanan atau verzet terhadap eksekusi supaya verzetnya berhasil maka harus disertai alasan-alasan yang kuat. Sedangkan verzet terhadap eksekusi yang diajukan oleh pihak ketiga alasannya adalah berdasarkan hak milik si pelawan. Jika verzet terhadap eksekusi dikabulkan maka berakibat lumpuhnya pelaksanaan eksekusi. Dalam putusannya apabila sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sekaligus berisi perintah untuk mengangkat sita eksekusi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Djazuli Bachar. 1987. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Dja'is, M. 2000. *Hukum Eksekusi Sebagai Wacana Baru di Bidang Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- 1994. *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dan Grosse Surat Hutang Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet*, Semarang: Universitas Diponegoro.

- Harahap, M. Yahya. 1986. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia.
- Koosmargono, RMJ., dan Iskandar O. 1995. *Hukum Acara Perdata Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Mertokusumo, S. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mr R, Tresna. 1996. *Komentar HIR*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Muhammad Abdulkadir. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Rachman, Maman 1999. *Strategi Dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang; IKIP Semarang Pers
- Simorangkir, J. C. T . 2000. *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika Subekti, R. 1989. *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni
- Sutantio, R. dan Iskandar O. 1990. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Soemitro, R Hanitijo.1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahroni, R. 1988. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Karta.

